TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN PROSPEKTUS PADA KEGIATAN DI PASAR MODAL

Oleh
Inocencio Arya Wahyudi Karditha
I Ketut Westra
Ni Putu Purwanti
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The capital market is a monetary institution that connecting the owner of the funds and those in need of the funds. The owner of the funds is the investor and those in need of the funds is the public company. The principle of transparency (disclosure) is known in capital market activities. To ensure the principle of transparency in the capital market, public companies supported by professionals who assisted the prospectus, written information which about public offering. Capital market particular professions as public accountants who have to examine and give an opinion on the financial statements is expected to deliver their opinion according to the material facts of a company. Therefore, this paper will explain the position and the responsibilities of public accountants in disclosure constructing the prospectus on the capital markets activities.

Keywords: Disclosure Principle, Prospectus, Public Offering, Public Accountant

ABSTRAK

Pasar modal merupakan sarana moneter penghubung pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pihak yang memiliki dana adalah investor dan pihak yang memerlukan dana adalah perusahaan publik/emiten. Dalam kegiatan pasar modal dikenal dengan adanya prinsip keterbukaan(disclosure). Untuk mewujudkan prinsip keterbukaan dalam pasar modal, perusahaan publik yang dibantu profesi penunjang harus menyediakan prospektus yaitu informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum. Profesi penunjang pasar modal khususnya akuntan publik yang bertugas untuk memeriksa dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan diharapkan dapat menyampaikan opininya sesuai dengan fakta material dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan dijelaskan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab akuntan publik terhadap keterbukaan informasi dalam pembuatan prospektus pada kegiatan di pasar modal.

Kata kunci : Prinsip Keterbukaan, Prospektus, Penawaran Umum, Akuntan Publik

I. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan sarana moneter penghubung pemilik modal (investor) dengan penjamin dana (perusahaan). Selain itu pasar modal merupakan sarana untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan. ¹ Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan perlindungan kepada investor dengan mengharuskan para pelaku pasar modal terutama profesi penunjang pasar modal dalam memberikan pendapat serta penilaian serta informasi terhadap keadaan suatu perusahaan kepada calon investor. Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor adalah lewat keharusan menyediakan suatu dokumen yang disebut prospektus. Profesi penunjang pasar harus independen dalam menjalankan tugasnya dengan profesional guna menyelamatkan investor dari prospektus yang menyimpang. Prospektus yang dibuat oleh profesi penunjang pasar modal khususnya Akuntan Publik harus memuat fakta material yang akan dipakai sebagai dasar dalam pembuatan prospektus yang benar dan membantu investor yang akan/ingin menanamkan sahamnya di pasar modal.

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk pemgembangan ilmu pengetahuan hukum. Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah mengetahui kedudukan akuntan publik dalam pembuatan prospektus pada kegiatan di pasar modal dan mengetahui tanggung jawab terhadap akuntan publik keterbukaan informasi dalam pembuatan prospektus.

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Segi Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.2.

_

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.² Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Analisis Konsep Hukum dan pendekatan perundang-undangan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kedudukan Akuntan Publik Dalam Pembuatan Prospektus Pada Kegiatan di Pasar Modal

Untuk memudahkan semua laporan neraca dan laporan keuangan suatu perusahaan agar dapat di baca oleh masyarakat umum secara luas di perdagangan pasar modal, peran jasa akuntan sangat dibutuhkan keberadaannya dalam menganalisa kondisi keuangan atau asset yang dimiliki dan menerjemahkan laporan keuangan suatu perusahaan agar perusahaan tersebut dapat meminimalkan resiko-resiko kerugian ataupun keuntungannya dapat di maksimalkan. Peran akuntan sangat dibutuhkan agar dalam meyampaikan laporan keuangan dengan benar guna meminimalkan resiko kerugian. Profesi penunjang pasar modal khususnya akuntan publik harus memberikan penilaian yang independen dalam penyampaian laporan keuangan yang akan diberikan emiten kepada investor. Tujuan ini dikhususkan pada perlindungan investor terhadap pembuatan prospektus yang menyimpang agar terciptanya suatu transparansi dalam pembuatan prospektus. Dengan demikian investor tidak dirugikan akibat prospektus menyimpang yang dilakukan oleh profesi penunjang khusunya akuntan publik dalam rangka penawaran umum.

_

²H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105.

2.2.2 Tanggung Jawab Akuntan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Dalam Pembuatan Prospektus Pada Kegiatan di Pasar Modal

Penerapan prinsip keterbukaan dilakukan untuk mempertahankan potensi pasar modal yang menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dan menjadi alternatif investasi. Dengan adanya pengaturan mengenai prinsip keterbukaan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan investor . Perusahaan secara institusional mempunyai tanggung jawab terhadap setiap informasi yang diberikannya kepada masyarakat sejak memperoleh izin melakukan penawaran umum.³

Profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan prospektus. Setiap informasi yang ada di dalam prospektus membutuhkan penanggung jawab secara professional.⁴ Pertanggungjawaban akuntan publik dalam pemeriksaan dan pelaporan keuangan oleh emiten harus dilakukan seindependen mungkin dalam memberikan pendapatnya serta menyatakan kewajaran atas masalah keuangan emiten. Adapun tanggung jawab yuridis yang dibebankan kepada profesi penunjang pasar modal khususnya akuntan publik

III. SIMPULAN

Kedudukan akuntan publik dalam pembuatan prospektus adalah untuk memeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan dalam pembuatan prospektus pada perusahaan *go public* dan pada perusahaan yang akan *go public* sehingga laporan keuangan yang disampaikan tidak menyimpang dari fakta material dari suatu perusahaan.

_

³ Sri Redjeki Hartono, 2000, <u>Kapita Selekta Hukum Perusahaan</u>, Mandar Maju, Semarang, h. 55.

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah, 2009, <u>Hukum Investasi dan Pasar Modal</u>, Sinar Grafika, Jakarta, h. 178.

Tanggung Jawab akuntan Publik terhadap keterbukaan informasi dalam pembuatan prospektus berkaitan dengan prospektus yang tidak benar atau menyimpang adalah tanggung jawab hukum secara perdata dan juga tanggung jawab secara pidana dengan membayar ganti rugi dan pidana penjara.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2009, <u>Segi Segi Hukum Pasar Modal</u>, Ghalia Indonesia, Jakarta. Ana Rokhmatussa'dyah, 2009, <u>Hukum Investasi dan Pasar Modal</u>, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Zainuddin Ali, 2009, <u>Metode Penelitian hukum</u>, Sinar Grafika, Jakarta. Sri Redjeki Hartono, 2000, <u>Kapita Selekta Hukum Perusahaan</u>, Mandar Maju, Semarang

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal